



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Diponegoro, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kode Pos 22865
website : dpmptsp.niasselatankab.go.id

Nomor : 503/0111/ISPF/DPMPPTSP/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal

Teluk Dalam, 8 Mei 2026

Kepada Yth:

Sdr. Pimpinan/Pemilik

TK TERANG BENIH KASIH, Pendidikan Formal

Di -

Tempat

Berdasarkan :

1. Surat Rekomendasi Camat Teluk Dalam Nomor : 503/002/PELUM-TD/2026, tanggal 24 April 2026
2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 400.3.6.6/837-KP/DISDIK/2026, tanggal 5 Mei 2026

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 4.15_77 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dengan ini menerangkan, bahwa:

Nama Perusahaan : **TK TERANG BENIH KASIH, Pendidikan Formal**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : -
NPWP Perusahaan : **1000000008665543**
Alamat Perusahaan : **JL. FAHUWUSA LAIA, BALOHO KEL./DESA PASAR TELUK DALAM KEC. TELUK DALAM KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA**

sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dengan ini menerbitkan Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Penanggungjawab/Pengurus/ Pemilik :
Nama : **YANI**
Jabatan : **Kepala Sekolah**
Nama Sekolah / Lembaga : **TK TERANG BENIH KASIH**
Alamat : **JL. FAHUWUSA LAIA, BALOHO KEL./DESA PASAR TELUK DALAM KEC. TELUK DALAM KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA**
Email/Telp/Hp : **tkterangbenihkasih@gmail.com Telp.**
Kategori : **PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK**
KBLI : **85132**

dengan diterbitkannya Persetujuan ini maka Izin Usaha dimaksud telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Persetujuan Izin Usaha ini diperbuat untuk digunakan seperlunya.

CATATAN :

- Sampai dengan tanggal 7 Mei 2031 - Wajib melakukan Daftar Ulang sebelum tanggal 30 April 2031

An. **BUPATI NIAS SELATAN**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS SELATAN

0159/ISPF/2026



INTANSANI HARIA, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19730919 199303 2 007

